

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggriawan T.P, Purwanto Aldira M. D. C., dan Wardhani S. K. 2023, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Atikah, I. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi.
- Diantha, I. M.P. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Erwin, M. 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamdi. 2021, *Peradilan Perkara Perdata Lingkungan Hidup Solusi Penyelesaian Pemulihan Lahan Gambut yang Rusak Akibat Pembakaran*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur.
- Hermawan, S. 2019. *Ilmu Lingkungan Bermetode Service Learning*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Irwansyah. 2023, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kamakula, Y. 2025, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta.
- Marzuki, M. 2017, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Muhjad, H. 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Musahib, A. R. *et al.*, 2022, *Hukum Lingkungan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Nugroho, W. 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta..
- Purwadi, A. dan Serfiyani, C. Y. 2024, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Responsif)*, UWKS PRESS, Surabaya.
- Qamar Nurul *et al.*, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar.
- Rangkuti, S. S. 2018, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Santoso A.P.A, Gegen G, dan Sukendar. 2022, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Santoso, M. A. 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sastro, M. 2016, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh.
- Siahaan N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Sodikin, 20202, *Diktat Hukum Lingkungan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

- Solikin, N. 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Sood, M. 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhartawan, B., *et. al.*, 2023, *Pengelolaan Limbah Padat, Limbah Industry, dan B3*, Get Press Indonesia, Padang.
- Syahrudin Erwin dan Fatimah Siti, 2021, *Hukum Lingkungan*, Yayasan Barcode, Makassar.
- Tuhumury, H. A. *et al*, 2023, *Hukum Lingkungan*, Get Press Indonesia, Sumatera Barat.
- Widiarty, W. S. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Widiyastuti, Y. S. M. 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Widodo, W. 2023, *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta Selatan.
- Wihardjo, R. S. D., dan Rahmayanti, H. 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Wijoyo, S. 2019, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 52).

JURNAL ILMIAH

Al-Khowarizi, M. I. M. (2022). Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan (Analisis Hukum Terhadap Putusan No 107/Pdt. G/Lh/2019/Pn

Jmb). *Dinamika*, 28(9), 4463-4480. DOI:
<https://doi.org/10.18326/dinamika.v6i1.79-100>.

Aprita, S., Mulkan, H., Raspita, D., & Fakhri, M. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 209-220. DOI:
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1634>.

Bakri, N., & Agnesia, P. (2022). Memahami Pengaturan Perkembangan Dan Kebijakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v10i2.6459>.

Fahlafi, R. K. & Puspitosari H. (2023). Pemenuhan Ganti Rugi Dan/Atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 982–998. DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.230>

Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64-73. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>.

Hendrarini H. *et. al.* (2023). Correlation Of State Ideology And Human Rights, In The Manner Of Nation's Character And Indonesia's Culture, *YMER*, 21(11), 2290-2297. DOI: <https://doi.org/10.37896/YMER21.11/J3>.

- Jannahdita, D. U., & Cahyonugroho, O. H. (2023). Analisis Hubungan Jumlah Beban Pencemar Terhadap Kualitas Air Permukaan Menggunakan Perangkat Lunak SPSS 23. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(6), 1088-1098. DOI: <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i6.2831>.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26. DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Al-Adl*, 12(1), 116-130.
- Lukito, I. A., & Boediningsih W. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal Transformation of Mandalika*, 2(3), 293-299. DOI: <https://doi.org/10.36312/jtm.v2i12.971>.
- M. Josua H. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 182-100. DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2>.

- Nurdiansyah, M. A. P., Annasit, & Prasetya, T. (2024). Implementasi Standar ISO SNI LEC 17025:2017 terhadap Jaminan Mutu Laboratorium pada PT. X. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(11), 70-75.
- Danang, H., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Putra, I., Dedi, W., & Sadiarawan, K. A. (2021). Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan Di Indonesia. *Magister Hukum Udayana*, 10, 166-176. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p06>
- Purnomo, Y. S. (2023). Analisa Perbandingan Kualitas Air Sungai Buntung dengan Metode Qual2Kw, STORET dan Indeks Pencemar (Studi Kasus: Air Limbah Domestik dan Industri PT. X Kabupaten Sidoarjo). *Envirous*, 4(1), 80-85. DOI: <https://doi.org/10.33005/envirous.v4i1>.
- Putri, R. N., Sukarsa, D. E., & Imamulhadi, I. (2023). Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 7. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1582>.
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1). DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>.

- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261-298. DOI: <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>.
- Sedarto, T., Kagramanto, L. B., Anggriawan, T. P., & Albany, R. F. (2024). Enforcement of Law on Environmental Violations by Mining Companies in Indonesia. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 471-476. DOI: <http://dx.doi.org/10.11594/nstp.2024.417>.
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan). *UNES Law Review*, 5(4), 3763-3773. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.55115/widyacarya>.
- Sutrisno, H. (2021). Analisis Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pahlawan*, 4(2), 16-20. DOI: <https://doi.org/10.31004/jp.v4i2.3485>.

- Thesia, E. H., Novana, V., & Kareth, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan di Kota Jayapura. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 3(2), 1538-1562. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>.
- Tulzuhrah, F., Rafi'i, A., & Eryati, R. (2022). Kandungan Logam Berat Pada Badan Air Dan Sedimen Di Sungai Belayan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Tropical Aquatic Sciences*, 1(1), 31-38. DOI: <https://doi.org/10.30872/tas.v1i1.470>.
- Umboh, M. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. *Lex Et Societatis*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28477>.
- Wahyuni, S., Rahmawati, A. N., Dewi, C. P. K., Manika, W. C., & Hermawan, S. (2021). Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 197-216. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.12909>.
- Woran, L. (2021). Hak Gugat Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 9(1), 154-162. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32300>.

SKRIPSI

Aida Nur, 2022, *Penegakan Pertanggung Jawaban (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Danau Lindung Di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak.

Julhamsyah, F, 2023, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Komunitas TS Boardrider di Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Raden Intan, Lampung.

Medlimo Rodrikson A, 2024, *Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Yahya Filani, 2023, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/Pn.Bil.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/Pn.Sby.

INTERNET

Nadia Sabella Putri, “Pencemaran Perairan Laut di Indonesia: Dampak dan Cara Menanggulangi”, <https://lautsehat.id/kompetisea/nadiasp/pencemara>

[n-perairan-laut-indonesia-dampak-dan-cara-menanggulangi/](#),

diakses pada 30 November 2024.

Vika Azkiya D, “Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia”,

<https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/a249bf6d2afb84>

[b/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia](#) ,

diakses pada 26 November 2024.

Rizka Wiyossabhi , “Pencemaran Air: Ancaman Tersembunyi bagi Lingkungan dan

Kesehatan Manusia”, <https://www.mertani.co.id/post/pencemaran->

[air-ancaman-tersembunyi-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia](#),

diakses pada 26 November 2024.

Media Indonesia, “Akibatkan Kerusakan Lingkungan, Para Pakar Desak

Pemerintah Cabut Permen LH 7/2014”,

<https://mediaindonesia.com/humaniora/726324/akibatkerusakan->

[lingkungan-para-pakar-desak-pemerintah-cabut-permen-lh-72014](#) ,

diakses pada 9 Mei 2025.

Sucofindo, “Apa perbedaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL?”,

<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pengolahansampah/konsultasi->

[21/apa-perbedaan-amdal-uklupl-dan-sppl/](#), diakses pada 7 Maret

2025.

WAWANCARA

Wawancara, Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT

Soedali Sejahtera terkait dengan *Legal Standing* KLHK dalam

mengajukan Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

terhadap PT Soedali Sejahtera, Surabaya, dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.

Wawancara, Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Soedali Sejahtera terkait dengan Berlakunya Perma 1/2023 pada Kasus PT Soedali Sejahtera, Surabaya, dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.

Wawancara, Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Soedali Sejahtera terkait dengan Pemenuhan Unsur Ancaman Serius pada Kasus PT Soedali Sejahtera, Surabaya, dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.

Wawancara, Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Soedali Sejahtera terkait dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam kasus PT Soedali Sejahtera, Surabaya, dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.

Wawancara, Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Soedali Sejahtera terkait dengan Laporan Hasil Uji Laboratorium UPTD Kabupaten Pasuruan dalam kasus PT Soedali Sejahtera, dilaksanakan pada Surabaya, 26 Agustus 2024.

Wawancara, Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Soedali Sejahtera terkait dengan Pengenaan Ganti Rugi Lingkungan Hidup dalam kasus PT Soedali Sejahtera, Surabaya, dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.